

PEMKOT SURAKARTA BERIKAN BANTUAN KEPADA WARGA MISKIN SETIAP KECAMATAN



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1720708789361-WhatsApp_Image_2024-07-11_at_21.38.54/uik32w1z0t0qnhb.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memberikan bantuan sosial kepada warga miskin yang ada di setiap Kecamatan. Bantuan sendiri didapatkan dari hibah Uni Emirat Arab (UEA) sebesar Rp1 juta kepada setiap keluarga.

Warga yang mendapatkan bantuan, terlihat datang membawa surat undangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga untuk memastikan bahwa penerima bantuan sosial tidak salah sasaran. Nantinya warga juga diminta mengisi data yang diminta pihak Bank Mandiri sebagai penyalur dana.

Dari data yang diterima Pemerintah Kota, ada sebanyak 4.501 keluarga yang menerima dana tersebut. Uang Rp1 juta akan diberikan secara sekali. Wakil Wali kota Surakarta, Teguh Prakosa menjelaskan alasannya diberikan sekali, karena lebih efisien.

"Ini lebih efektif efisien dan seandainya dibelanjakan juga lebih mudah. Kalau mau dibagi tiga kali operasionalnya lebih besar, maka efektif efisien diberikan sekali sesuai data yang sudah diverifikasi diklarifikasi Dinas Sosial," kata Teguh Prakosa ketika meninjau penyaluran bantuan sosial di Pendopo Kecamatan Pasar Kliwon, Kamis (11/7/2024).

Pemerintah Kota Surakarta memastikan sudah mengakomodir bantuan kepada seluruh masyarakat miskin yang ada. Karena bantuan sosial sudah sesuai dengan data yang tersimpan dan diberikan oleh pihak Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial, Agus Santoso mengatakan data yang diberikan sudah terverifikasi melalui pengurus Rukun Tetangga (RT) hingga Rukun Warga (RW). Dirinya juga menjelaskan jika ditemukan ada warga mampu yang masuk dalam data akan dicoret.

"Ditahun 2023 kita ada uji publik terkait data kemiskinan, data itu kita dorong tingkat RT untuk uji publik di sana, mana orang tidak mampu untuk didata, orang mampu untuk dicoret," ucap Agus Santoso.

Sebelum Kecamatan Pasar Kliwon, bantuan sosial juga diberikan di Kecamatan Banjarsari selama dua hari, Kecamatan Laweyan, Serengan lalu dilanjutkan Kecamatan Pasar Kliwon dan terakhir Kecamatan Jebres. (JK)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/819316/pemkot-surakarta-berikan-bantuan-kepada-warga-miskin-setiap-kecamatan>, “Pemkot Surakarta Berikan Bantuan Kepada Warga Miskin Setiap Kecamatan”, tanggal 11 Juli 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/pemkot-solo-salurkan-bansos-dari-hibah-uea-setiap-keluarga-terima-rp1-juta-1958960>, “Pemkot Solo Salurkan Bansos dari Hibah UEA, Setiap Keluarga Terima Rp1 Juta”, tanggal 11 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.